

# **The Role of Judges in Legal Protection of Child Victims of Narcotics Abuse**

## **Peran Hakim dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika**

**RINALDHI**

### ***Abstract***

*Indonesia is a law-based country, as emphasized by Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution, where the enforcement of law is crucial for fair governance and forms the foundation for all aspects of social life. Narcotics, regulated under Law No. 35 of 2009, pose potential dependency risks and significant societal threats due to misuse, particularly affecting the youth. Children, as vital societal assets, are entitled to protection from such threats under stringent legal frameworks. This study employs a qualitative method to examine the normative legal structures, focusing on the implementation of legal principles and their real-world applications. Data was gathered from primary and secondary sources to enhance the understanding of legal norms related to child victims of narcotics abuse*

*The findings reveal the critical role of judges in applying laws that prioritize the best interests of children, such as the Law on Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which promotes non-custodial sentences and rehabilitation over incarceration. However, the existing legal protections are often insufficient for addressing the complexities of narcotics abuse involving minors. The study underscores the necessity for judicial approaches that balance punitive measures with rehabilitation efforts, advocating for legal reforms to enhance protective measures for child victims within the criminal justice system.*

**Keywords:** *child protection, narcotics abuse, legal reform, juvenile justice, Indonesia.*

### ***Abstrak***

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, dimana penegakan hukum sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Narkotika, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mempunyai potensi risiko ketergantungan dan ancaman sosial yang signifikan akibat penyalahgunaannya, khususnya yang berdampak pada generasi muda. Anak-anak, sebagai aset sosial yang penting, berhak atas perlindungan dari ancaman-ancaman tersebut berdasarkan kerangka hukum yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji struktur hukum normatif, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dan penerapannya di dunia nyata. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk meningkatkan pemahaman norma hukum terkait anak korban penyalahgunaan narkotika

Temuan-temuan ini mengungkap pentingnya peran hakim dalam menerapkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mendukung hukuman non-penahanan dan rehabilitasi dibandingkan penahanan. Namun, perlindungan hukum yang ada seringkali tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan

peradilan yang menyeimbangkan tindakan hukuman dengan upaya rehabilitasi, dan mengadvokasi reformasi hukum untuk meningkatkan tindakan perlindungan bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** perlindungan anak, penyalahgunaan narkotika, reformasi hukum, peradilan anak, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum di Indonesia adalah kunci untuk menjalankan pemerintahan secara adil, dan merupakan fondasi bagi semua aspek kehidupan sosial. Keberadaan institusi dan perangkat hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar (Syamsurizal, 2023). Dalam konteks perlindungan hukum bagi warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya hak asasi manusia dan prinsip negara hukum sebagai dua pilar utama dalam memberikan perlindungan terhadap tindakan pemerintah, dengan tujuan utama adalah keadilan dan pemberian kewenangan yang sepenuhnya diatur oleh hukum (Syamsurizal, 2023)

Narkotika, yang dalam bahasa Yunani berarti "menimbulkan kehilangan rasa atau kelumpuhan," adalah zat yang diatur di Indonesia menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Narkotika dapat berasal dari tanaman atau sintesis, dan memiliki potensi menyebabkan ketergantungan serta berbagai perubahan kesadaran dan persepsi nyeri. Zat ini dikategorikan dalam berbagai golongan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, menandainya sebagai substansi yang berpotensi berbahaya dan terlarang untuk diproduksi, dijual, atau diedarkan tanpa mengikuti regulasi yang ketat (Pusparini et al., 2022)

Penggunaan narkotika awalnya ditujukan untuk keperluan medis dan kesehatan manusia. Akan tetapi, seiring waktu, penggunaannya telah berkembang menjadi lebih luas dan sering kali negatif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menguraikan secara rinci bahwa narkotika adalah zat yang dapat mengurangi kesadaran dan nyeri serta menyebabkan ketergantungan (Nainggolan et al., 2010). Tujuan regulasi narkotika adalah untuk memastikan ketersediaan narkotika bagi keperluan medis dan penelitian ilmiah, serta mencegah penyalahgunaan dan perdagangan gelapnya (Nainggolan et al., 2010)

Anak adalah aset dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi karena mereka memegang hak asasi yang fundamental dan tak terpisahkan sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari narkotika, kekerasan, dan diskriminasi. Tanggung jawab ini dipikul oleh orang tua, keluarga, penegak hukum, masyarakat, dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dijaga dalam kerangka pembangunan nasional dan kemajuan sosial (Sulastono, 2009)

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku, untuk menyadari bahaya dari penyalahgunaan substansi tersebut. Sebagai respons, pemerintah telah mengenalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatasi masalah ini. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya merupakan tindak kejahatan tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan mental pengguna serta kestabilan sosial di sekitarnya (Suwalla et al., 2022)

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat besar, terutama bagi generasi muda, yang dianggap sebagai aset berharga bangsa. Konsumsi awal sering kali dimulai dari rokok, yang kemudian berkembang menjadi penggunaan substansi yang lebih berbahaya ketika anak-anak tersebut bergaul dengan para pecandu. Faktor-faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua dan masalah dalam rumah tangga sering menyebabkan anak-anak menggunakan narkoba dan psikotropika sebagai cara untuk melarikan diri. Kurangnya pengawasan orang tua yang sibuk bekerja membuat anak-anak ini lebih rentan. Ketika seorang anak diduga terlibat dalam tindak pidana, mereka sering kali diadili dalam sistem peradilan formal yang dapat menghambat perkembangan mereka karena penjara sering kali tidak efektif dalam mencegah kejahatan lebih lanjut dan malah dapat meningkatkan kecenderungan kriminal (Suwalla et al., 2022)

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terkait dengan narkoba, sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hal ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002. Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak sering kali mengaburkan garis antara pelaku dan korban, karena UU Narkoba mengakui bahwa pecandu narkoba juga merupakan korban. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam mengadili kasus terkait narkoba, memprioritaskan rehabilitasi medis dan sosial daripada hukuman penjara. Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya membedakan perlakuan hukum untuk anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa (Dharmaningtyas, 2020)

Namun, UU SPPA masih dianggap kurang dalam memberikan perlindungan hukum yang adekuat kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan narkoba dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun, seringkali terdapat tumpang tindih dengan tindak pidana lain yang memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Hal ini menyebabkan perlunya revisi terhadap peraturan yang ada untuk lebih melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana (Dharmaningtyas, 2020)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengkaji struktur hukum normatif yang ada, dengan menyoroti implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan aplikasinya dalam keadaan yang sebenarnya (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Proses pengkajian literatur yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dan memanfaatkan berbagai jenis sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mendalami pemahaman mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini mengategorikan sumber data ke dalam dua tipe utama: data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah serta dari sumber lain yang keaslian dan kepercayaannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki keautentikan sebagaimana data primer, khususnya dalam konteks hukum, namun keduanya dianggap penting dan sama-sama memberikan sumbangan vital dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan literatur dan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Anak merupakan elemen penting dalam kelangsungan hidup manusia serta kemajuan sebuah negara dan bangsa. Di Indonesia, konstitusi menegaskan peran krusial anak dengan menjamin hak mereka untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, memprioritaskan kepentingan terbaik anak dianggap sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan mekanisme diversi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi anak dalam proses peradilan. Mekanisme diversi ini diterapkan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait) dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak tanpa perlu ke pengadilan formal, sehingga mengurangi dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak (Suwalla et al., 2022)

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan di Kota Batam, diversi diakui sebagai bagian dari keadilan restoratif. Namun, dalam UU SPPA, diversi sangat menekankan pada rekonsiliasi antara korban dan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman kurang dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindakan berulang. UU SPPA juga menetapkan bahwa diversi harus dilakukan baik pada tindak pidana yang memiliki korban maupun yang tidak, seperti pada kasus penyalahgunaan narkoba, di mana anak yang terlibat dianggap sebagai korban (Suwalla et al., 2022)

Status anak sebagai pengguna narkoba tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Negara harus memastikan akses yang sama dalam peradilan untuk anak pengguna narkoba. Meskipun demikian, langkah afirmatif masih diperlukan dalam penegakan hukum, dimana kesalahan subjektif (subjective guilt) harus dipertimbangkan. Hal ini termasuk penilaian apakah anak memiliki kemampuan mental dan fisik yang sehat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan, dan tidak adanya faktor pembenar atau pemaaf yang bisa menghapus kesalahan (Dharmaningtyas, 2020)

Penelitian telah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti Polres dan Badan Narkotika Nasional, telah menerapkan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dua bentuk rehabilitasi, yaitu medis dan sosial, diberikan untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial agar korban dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Pusparini et al., 2022)

### **2. Pembahasan 2**

Ketentuan dalam pasal 81 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan pedoman hukum yang jelas bagi hakim, melarang pemberian hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada anak-anak tersangka, karena hukuman penjara telah terbukti tidak efektif. Sejalan dengan penerapan UU SPPA, pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi relevan dan telah digantikan oleh regulasi dalam UU SPPA

(Syamsurizal, 2023). Adapun jenis-jenis sanksi pidana yang diatur untuk anak dalam UU SPPA meliputi:

- a. Sanksi Pidana:
  - Pidana Peringatan: Seperti disebutkan dalam pasal 72 UU SPPA, ini adalah hukuman ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.
  - Pidana dengan Syarat: Ditetapkan oleh hakim untuk hukuman penjara maksimal dua tahun, dengan syarat umum bahwa anak tidak melakukan kejahatan selama masa berlakunya pidana dengan syarat dan syarat khusus yang bertujuan untuk mengatur perilaku tertentu. Masa pidana dengan syarat ini dapat berlangsung hingga maksimal tiga tahun, di bawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Anak diwajibkan mengikuti pendidikan wajib selama sembilan tahun selama masa pidana dengan syarat tersebut (Syamsurizal, 2023).
- b. Pelayanan Masyarakat: Pidana ini bertujuan untuk mendidik anak melalui keterlibatan dalam kegiatan masyarakat yang positif, dengan durasi antara tujuh hingga seratus dua puluh jam (Syamsurizal, 2023).
- c. Pengawasan: Seperti dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU SPPA, pidana ini melibatkan pengawasan langsung oleh Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap perilaku anak sehari-hari (Syamsurizal, 2023).
- d. Pelatihan Kerja: Dilaksanakan di balai latihan kerja atau institusi pendidikan vokasi yang relevan, dengan durasi antara tiga bulan hingga satu tahun (Syamsurizal, 2023).
- e. Pembinaan dalam Lembaga: Pidana ini dilakukan di lembaga pelatihan kerja atau lembaga pembinaan lainnya, berlangsung minimal tiga bulan hingga maksimal dua puluh empat bulan, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah setengah masa pembinaan dilalui dengan kelakuan baik (Syamsurizal, 2023).
- f. Penjara: Meski UU SPPA membatasi penerapan hukuman penjara untuk anak, hukuman ini tetap berlaku dengan beberapa batasan, seperti maksimal setengah dari hukuman maksimal untuk orang dewasa, yang diterapkan hanya jika anak dinilai membahayakan masyarakat (Syamsurizal, 2023).
- g. Sanksi Tindakan dalam UU SPPA:
  - Pengembalian kepada orang tua atau wali, atau penyerahan kepada pihak ketiga yang dianggap cakap dan bertanggung jawab.
  - Perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga kesejahteraan sosial.
  - Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.
  - Pencabutan izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, konsep double track system dalam hukum pidana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan, dimana kedua jenis sanksi ini dianggap memiliki peran yang penting dan sebanding dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada individualisasi pidana, berfokus pada pelaku dan perbuatan (Nainggolan et al., 2010)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam melindungi anak korban penyalahgunaan narkoba, menggambarkan kompleksitas tantangan hukum dan kemanusiaan yang terlibat. Pertama, regulasi hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang SPPA, mengakui anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Ini tercermin dalam ketentuan yang melarang pemberian hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada anak-anak, memprioritaskan rehabilitasi dan pendekatan restoratif di atas hukuman tradisional. Implementasi diversifikasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak menunjukkan upaya serius untuk meminimalkan dampak negatif dari sistem peradilan terhadap anak, terutama mereka yang terlibat dalam kasus narkoba.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan hukum yang ada, termasuk tumpang tindih antara perlindungan anak dan hukuman yang sering kali tidak memadai untuk mengatasi root causes dari masalah tersebut. Penegakan hukum harus melampaui sekadar penerapan hukuman, dengan memasukkan elemen edukasi, pencegahan, dan reintegrasi sosial. Ketiga, peran hakim diakui sangat penting dalam menerjemahkan undang-undang menjadi praktik yang berfokus pada kepentingan terbaik anak, namun masih ada kebutuhan untuk pengawasan dan pelatihan yang lebih kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Keempat, melalui tinjauan literatur dan data, jelas bahwa ada urgensi yang meningkat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang diambil harus mengakui kompleksitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku anak dan harus berusaha untuk mengatasi masalah ini dalam konteks yang lebih luas daripada hukum pidana semata.

### **2. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar sistem peradilan pidana anak diperkuat dengan menambahkan lebih banyak sumber daya untuk program diversifikasi dan rehabilitasi. Ini termasuk peningkatan pendanaan untuk program pembinaan dan terapi yang tidak hanya berfokus pada pencegahan pengulangan, tapi juga pada pemulihan dan integrasi kembali ke masyarakat. Selain itu, pengembangan kurikulum pelatihan untuk hakim dan penegak hukum yang menekankan pada psikologi anak dan prinsip-prinsip keadilan restoratif akan sangat membantu dalam menerapkan undang-undang dengan cara yang lebih efektif dan empatik.

Lebih lanjut, penting untuk melakukan revisi dan penyesuaian pada Undang-Undang SPPA dan peraturan terkait untuk memastikan bahwa mereka lebih alih dengan standar internasional tentang hak anak. Hal ini termasuk meninjau batas hukuman dan kriteria untuk diversifikasi untuk memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana.

Akhirnya, disarankan untuk melibatkan masyarakat lebih dalam dalam proses rehabilitasi anak. Program kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan menyediakan jaring pengaman yang lebih kuat yang mencegah anak-anak terlibat lebih dalam dalam

perilaku berisiko. Peran serta masyarakat juga vital dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk reintegrasi anak-anak yang telah berhadapan dengan hukum.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Dharmaningtyas, Luh Putu Gita (2020) Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika. *Jatiswara*, Vol. 35, No. 1.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nainggolan, M., Zahara, Elvi & Saparuddin (2010) Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) *Mercatoria* Vol. 3 No. 2.

Pusparini, Ni Kadek E., Yuliartini, Ni Putu Rai & Mangku, Dewa Gede Sudika (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klungkung. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 2.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sulastono, Danial Ivan (2009) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. S1 Thesis, Yogyakarta : UAJY.

Suwalla, N., Riza, Khairul & Lubis, Irpan Husein (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM) Vol 2, No 1.*

Syamsurizal, Muhammad Ilyas (2023) *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.* Undergraduate thesis, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.